

## **DISHUB KOBAR UNGKAP POTENSI PAD MELALUI RETRIBUSI PELABUHAN DAN PARKIR KE DPRD SERUYAN**



*Sumber gambar: <https://kalteng.antaranews.com/>*

Pangkalan Bun (ANTARA) - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah mengungkapkan berbagai potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapat pihaknya melalui pengelolaan Retribusi Kepelabuhanan dan Parkir.

"Berbagai potensi itu mai ungkap dan paparkan kepada para anggota DPRD Seruyan yang berkunjung ke kota ini," kata Kepala Dishub Kobar Amir Hadi di Pangkalan Bun, Jumat.

Adapun potensi PAD melalui retribusi kepelabuhanan ada pada UPTD Dermaga Indrasari dan UPT Pelabuhan Penyeberangan Kumai. Di mana hal tersebut tentunya tetap mengindik pada peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, maupun ketetapan hukum lainnya yang mengatur kewenangan-kewenangan dalam pengelolaan pendapatan tersebut.

Amir mengatakan, bahwa untuk upaya, strategi, dan langkah-langkah yang dilakukan Dishub Kobar dalam mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah.

"Tentunya dengan didukung inovasi dan program-program yang bagus, kita dapat mengoptimalkan berbagai potensi yang ada untuk meningkatkan PAD," ujarnya.

Kepala Dishub Kobar itu menyatakan bahwa pihaknya menerima langsung kunjungan kerja Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan. Kunjungan kerja DPRD Seruyan tersebut dalam rangka koordinasi dan konsultasi untuk kaji banding menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor perhubungan yang saat ini dikelola oleh Dishub Kobar.

Anggota DPRD Seruyan berterima kasih atas penerimaan dan penjelasan yang disampaikan oleh Kepala Dishub Kobar. Selanjutnya, hal-hal yang telah disampaikan akan dikaji agar dapat dipertimbangkan dan diterapkan dalam upaya mengoptimalkan PAD sektor Perhubungan di Kabupaten Seruyan.

**Sumber Berita:**

1. <https://kalteng.antaranews.com/berita/727705/dishub-kobar-ungkap-potensi-pad-melalui-retribusi-pelabuhan-dan-parkir-ke-dprd-seruyan>, Jumat, 08 November 2024.
2. <https://mmc.kotawaringinbaratkab.go.id/berita/gali-potensi-pad-sektor-perhubungan-dprd-seruyan-kaji-banding-ke-dishub-kobar>, Kamis, 07 November 2024.

**Catatan:**

Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.